



## TINJAUAN TENTANG SISTEM PEMIDANAAN DALAM PERBARENGAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHP

Fahrurrozi<sup>1</sup>

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email<sup>1</sup>: [rozyfahzur72@gmail.com](mailto:rozyfahzur72@gmail.com)

Abdul Rahman Salman Paris<sup>2</sup>

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email<sup>2</sup>: [abdulrsp91@gmail.com](mailto:abdulrsp91@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v9i2.889>

Received: Agt 2, 2018, Accepted: Sept 2, 2018 /Published: Okt 30, 2018

### ABSTRACT

*This study discusses the forms of crime in the context of criminal acts or the comparison of criminal acts (same loop) that occur in society. This happens where one person commits a crime, but it is not uncommon for one person to commit several functional crimes at the same time in the same place. On the other hand, there is also one person who determines the number of crimes at different times in different locations which in criminal law is known as the term of criminal acts or sharing criminal acts (same loop) or in Dutch is same loop van Strafbare Feiten. This study uses a normative method using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that there are three forms of criminal acts namely Concursus Idialis, continuing actions and realist Concursus while the penal system in the proportion of criminal acts can be applied to three methods, namely Stelsel absorption, cumulative Stelsel, and limited cumulative Stelsel.*

**Keywords:** *criminal code; criminal system; joint crime.*

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk kejahatan perbarengan perbuatan pidana atau perbarengan tindak pidana (*samenloop*) yang terjadi di dalam masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi dimana satu orang melakukan satu kejahatan tapi tidak jarang terjadi satu orang melakukan beberapa kejahatan baik dalam waktu yang sama di tempat yang sama. Disisi lain, ada juga satu orang yang melakukan beberapa kejahatan pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda pula yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah perbarengan perbuatan pidana atau perbarengan tindak pidana (*samenloop*) atau dalam bahasa belanda ialah *samelooop van strafbare feiten*. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga bentuk perbarengan tindak pidana yaitu *concurus idialis*, perbuatan berlanjut dan *concurus realis* sedangkan sistem pemidanaan dalam perbarengan tindak pidana dapat diterapkan tiga stelsel yaitu stelsel absorpsi, stelsel kumulasi dan stelsel kumulasi terbatas.

**Kata kunci: KUHP; sistem pemidanaan; perbarengan tindak pidana.**

## **PENDAHULUAN**

Setiap individu tidak bisa hidup dalam keterpencilan sama sekali selamalamanya. Manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup dan hidup sebagai manusia. Sifat saling tergantung ini menghasilkan bentuk kerjasama tertentu yang bersifat ajeg dan menghasilkan bentuk masyarakat tertentu. Manusia adalah makhluk sosial, itu hampir tidak diragukan lagi. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tersebut maka masing-masing individu memiliki kepentingan-kepentingan yang terwujud dalam bentuk kerjasama bahkan sebaliknya dapat menimbulkan pertentangan- pertentangan.

Tatanan masyarakat pada umumnya diatur oleh sebuah undang-undang atau peraturan yang menjadi pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku yang terwujud dalam perintah dan larangan. Namun demikian nampaknya perintah dan larangan saja tidak cukup untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, maka diperlukan adanya norma-norma seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum.<sup>1</sup>

Adanya norma-norma yang mengatur dan membatasi kebebasan bersikap dan bertindak individu pada masyarakat merupakan perwujudan perlindungan masyarakat pada warganya dalam pergaulan hidup bersama. Norma-norma ataupun aturan tersebut kemudian dikenal dengan hukum, yaitu satuan ketentuan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tata tertib masyarakat sehingga bagi siapapun yang melanggar tata tertib tersebut maka akan dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan yang ada.

---

<sup>1</sup> Pustaka Skripsi, *Gabungan Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP*, <http://www.diskusiskripsi.com/2011/02/gabungan-melakukan-tindak-pidana-dalam.html>, pada tanggal 3 Maret tahun 2012.

Kejahatan di dunia ini ada seiring dengan perkembangan manusia, kehendak untuk berbuat jahat inheren dalam kehidupan manusia. Di satu sisi manusia ingin hidup secara tentram, damai, tertib dan berkeadilan, artinya tidak diganggu oleh hal-hal yang mengandung unsur kejahatan. Upaya untuk meminimalkan tingkat kejahatan pun terus dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Bersifat preventif misalnya dengan dikeluarkannya peraturan dan undang-undang. Sedangkan yang bersifat represif yaitu adanya hukuman-hukuman terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kejahatan ataupun pelanggaran.<sup>2</sup>

Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat bisa terjadi dimana satu orang melakukan satu kejahatan, tapi tidak jarang terjadi satu orang melakukan beberapa kejahatan baik dalam waktu yang sama di tempat yang sama. Tetapi ada juga satu orang yang melakukan beberapa kejahatan pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda pula yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah perbarengan perbuatan pidana atau perbarengan tindak pidana (*samenloop*) yang dalam bahasa Belanda ialah *samelooop van strafbare feiten*.<sup>3</sup>

Perbarengan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan gabungan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.

Perbarengan melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam KUHP mulai Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 Buku I Bab VI. Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada

---

<sup>2</sup> Ibid Pustaka Skripsi, *Gabungan...*

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011, Hlm. 134.

dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Adanya perbarengan tindak pidana ini, menimbulkan adanya gabungan pidana. Jadi gabungan pidana ada karena adanya perbarengan melakukan tindak pidana di mana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang perbarengan perbuatan pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (*straftoemeting*) yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu: kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana berlainan, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya".<sup>4</sup> Dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. Sementara itu Mas'ad Ma'shum memberikan definisi gabungan melakukan tindak pidana ini dengan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Mr. Karni lain lagi, beliau lebih suka memakai istilah "delik yang tertindih tepat" oleh karena pada *concursum* tersebut nampak beberapa delik yang tertindih tepat yang ditimbulkan oleh perbuatan si pembuat."<sup>5</sup>

Jika di perhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Buku II dan Buku III KUHP maka yang terlintas bahwa perbuatan pidana dan ancaman pidana yang terdapat di dalamnya hanya tertuju pada satu orang pelaku yang melakukan satu perbuatan pidana maka jika terjadi

---

<sup>4</sup> . Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Hlm 78.

<sup>5</sup> <http://pendidikan-hukum.blogspot.com> pada tanggal 3 Maret tahun 2012.

satu orang yang melakukan perbarengan perbuatan pidana digunakan pedoman pemidanaan yang ada dalam Buku I KUHP yaitu yang diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP.

## METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif di sebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum di konsepkan sebagai apa yan tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law in books*) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas.<sup>6</sup> Selanjutnya analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-Bentuk Perbarengan (*Concursus*)

Secara teoritis *conkursus* itu dikenal dalam tiga bentuk sebagaimana dikemukakan oleh Teguh Prasetyo yaitu: 1) *conkursus idialis* (Pasal 63 KUHP), 2) perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP), dan 3) *conkursus realis* (Pasal 65 KUHP). *Conkursus idialis* yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *conkursus idialis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.<sup>7</sup> *Conkursus idialis* atau perbarengan peraturan diartikan sebagai seseorang yang dalam kenyataan sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana saja, tetapi satu perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut jika dilihat dari sudut yuridis ternyata dapat dipandang sama dengan telah melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana.

Penjatuhan pidana pada bentuk perbarengan peraturan dengan

---

<sup>6</sup> Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2004, Hlm. 118.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, op.cit., Hlm. 179.

menggunakan sistem hisapan (*absorpsi stelsel*), artinya hanya dipidana terhadap salah satu dari aturan pidana itu. Jika di antara aturan-aturan pidana itu berbeda-beda ancaman pidananya, maka yang dikenakan adalah terhadap aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya. Apabila satu perbuatan itu masuk dalam aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan pidana khusus, maka yang dikenakan adalah terhadap aturan pidana khusus itu saja.

Jika berdasarkan ketentuan Pasal 63 mengenai sistem hisapan pada perbarengan peraturan ini, dapat dikenakan pada tiga kemungkinan, ialah:

- 1) Pada perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokok yang sama berat;
- 2) Pada perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokoknya tidak sama berat;
- 3) Pada perbarengan peraturan dimana satu perbuatan itu masuk atau diatur dalam suatu aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan pidana yang khusus.

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.<sup>8</sup> Unsur-unsur dari perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) ialah:

- 1) Adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa
  - (a) Pelanggaran; atau
  - (b) Kejahatan
- 2) Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Perbuatan di sini adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak pidana, bukan semata-mata perbuatan jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Mengenai unsur kedua, yaitu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain harus ada hubungan yang sedemikian rupa tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang. Tiga syarat adanya *voortgezette handeling* yang

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 180.

harus dipenuhi, yang sekaligus juga menggambarkan tentang “*ada hubungan*” sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut itu, ialah:

- a) Harus adanya satu keputusan kehendak.
- b) Tindak pidana-tindak pidana dilakukan itu haruslah sejenis.
- c) Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama.

Syarat pertama disimpulkan dari perkataan *voortgezet* (dilanjutkan), syarat kedua disimpulkan secara *a contrario* dari bunyi rumusan ayat (2) Pasal 64, dan syarat yang ketiga agak kabur.

- a) Adanya satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*)

Yang dimaksud satu keputusan kehendak ini ialah berupa satu kehendak dasar (*wilsbesluit*) yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali, yang kemudian tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini, dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditujukan pada semua tindak pidana yang akan dilakukan kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong-memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

Contoh seorang teknisi di perusahaan perakitan radio yang memutuskan (putusan kehendak) untuk memiliki satu radio transistor dengan mencuri dari perusahaan di mana dia bekerja. Dalam keputusan kehendaknya itu juga diputuskan pula tentang caranya ialah, pada setiap kesempatan dia akan mencuri komponen (benda-benda) yang diperlukan untuk dirakit menjadi sebuah radio transistor. Dia tidak mencuri sebuah radio, karena akan segera diketahui, dan itu tidak diinginkannya.

Satu putusan kehendak ini telah dilahirkan sebelum dia mewujudkan pencurian yang pertama kali. Pada setiap kali melakukan pencurian, termasuk yang pertama kali, kemudian yang berikutnya dan sampai berkali-kali yang tidak terbatas, sebelum dia berbuat tentulah ada niat untuk itu.

- b) Tindak pidana-tindak pidana harus sejenis

Arti perbuatan dalam perbuatan berlanjut bukan dalam arti perbuatan meteril atau bukan pula dalam arti unsur tindak pidana, melainkan lebih tepat diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Perbuatan dalam arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua syarat dari suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam perbuatan menurut arti Pasal 64 Ayat (1) ini telah mengandung antara lain: kesalahan, melawan hukum, unsur objek tindak pidana, akibat

perbuatan, keadaan yang menyertai baik mengenai objek maupun mengenai perbuatan dan lain sebagainya.

Perbuatan berlanjut dapat terjadi pada tindak pidana-tindak pidana yang berbeda berat ancaman maksimum pidana pokoknya, tetapi harus tetap dalam kerangka jenis yang sama. Misalnya di antara sekian kali melakukan tindak pidana-tindak pidana itu (*voortgezette handeling*), terdiri dari pencurian biasa atau dalam bentuk pokok (Pasal 362), pencurian dalam keadaan yang diperberat misalnya dengan bersekutu (Pasal 363 ayat 1 ke-4), atau mungkin satu di antaranya ada pencurian ringan (Pasal 364), dalam hal demikian sistem penjatuhan pidananya yakni hisapan, dengan menerapkan aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya.

- c) Jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang berikutnya tidak boleh terlalu lama.

Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun, contoh seorang teknisi radio berturut-turut mencuri komponen radio ditempat di mana dia bekerja, dapat berlangsung sampai dua tahun atau lebih, tetapi jarak antara satu dengan yang berikutnya tidak boleh terlalu lama temponya. Syarat tidak boleh terlalu lama, karena jika waktu itu telah terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya, dan ini artinya jika waktu itu sudah sekian lama-tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan berulang bukan berlanjut.<sup>9</sup>

Sistem penjatuhan pidana pada perbuatan berlanjut sama dengan perbarengan peraturan yakni sistem hisapan. Jika sistem hisapan dalam perbarengan peraturan dapat diterapkan pada 3 (tiga) kemungkinan atau tiga macam, tetapi sistem hisapan pada perbuatan berlanjut dibedakan antara sistem hisapan yang umum, dan sistem hisapan yang khusus. Sistem hisapan yang berlaku umum, berlaku dalam 2 kemungkinan (dua

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 136.

macam), yaitu:

- 1) Dalam hal perbuatan berlanjut yang terdiri dari beberapa tindak pidana (sejenis) yang diancam dengan pidana pokok yang sama, maka yang diterapkan ialah satu aturan pidana saja (tanpa ada pemberatan).
- 2) Dalam hal perbuatan berlanjut yang terdiri dari beberapa tindak pidana (sejenis) yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama beratnya, maka yang diterapkan adalah aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat (tanpa pemberatan).

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem hisapan khusus pada perbuatan berlanjut, ialah yang hanya berlaku khusus dalam tindak pidana yang disebutkan secara khusus oleh undang-undang, dan ini dapat dianggap sebagai perkecualian dari sistem hisapan umum yang diterangkan di atas. Sistem hisapan yang khusus ini berlaku dalam dua hal, yaitu:

- 1) Dalam hal si pembuat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana pemalsuan uang yang sekaligus dia menggunakan uang palsu, atau si pembuat dipersalahkan melakukan tindak pidana merusak mata uang yang sekaligus dia menggunakan uang rusak yang dihasilkan oleh perbuatannya itu.
- 2) Dalam hal si pembuat melakukan kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 Ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan jumlah nilai kerugian yang ditimbulkannya melebihi dari 250; maka hanya dijatuhkan satu pidana saja.

*Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Sistem pemberian pidana bagi *concursus realis* ada beberapa macam, yaitu:

- 1) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorpsi yang

dipertajam.

- 2) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak.
- 3) Apabila *concursum realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.
- 4) Apabila *concursum realis* berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.
- 5) Untuk *concursum realis*, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi: "jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkaraperkara diadili pada saat yang sama."

#### B. Sistem Pidana Terhadap Perbarengan (*Concursum*)

Ada tiga stelsel pidana yang berkaitan dengan perbarengan perbuatan pidana (*concursum*) seperti yang disebut oleh D. Schaffmeister yaitu:

##### 1. Stelsel absorpsi

Ada beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan dalam hal ini, yang paling berat saja yang diterapkan, sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan.

##### a. Stelsel kumulasi

Untuk setiap perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri. Namun, semua pidana itu dijumlah dan diolah menjadi satu pidana.

##### b. Stelsel kumulasi terbatas

Dalam hal ini, dipakai stelsel kumulasi dengan pembatasan, yaitu semua pidana yang dijumlahkan tidak boleh mencapai batas maksimum ancaman pidana yang paling berat dengan suatu

persentase tertentu.<sup>10</sup> Menurut Erdianto Effendi, ada dua stelsel pokok pemidanaan untuk perbarengan, yaitu stelsel komulasi dan stelsel absorsi murni, sedangkan stelsel antara adalah stelsel komulasi terbatas dan stelsel absorsi dipertajam.

2. Stelsel komulasi murni atau stelsel penjumlahan murni.  
Menurut stelsel ini, untuk setiap tindak pidana diancamkan/dikenakan sanksi masing-masing tanpa pengurangan. Jadi apabila seseorang melakukan 3 tindak pidana yang masing-masing ancaman pidananya maksimum 5 bulan, 4 bulan dan 3 bulan, maka jumlah komulasi maksimum ancaman adalah 12 bulan.
3. Stelsel absorsi murni atau stelsel penyerapan murni  
Menurut stelsel ini, hanya maksimum ancaman pidana yang terberat yang dikenakan dengan pengertian bahwa maksimum pidana lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap oleh yang lebih tinggi. Penggunaan stelsel ini sudah dielakkan apabila salah satu tindak pidana di antaranya diancam dengan pidana yang tertinggi misalnya pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun.
4. Stelsel komulasi terbatas  
Stelsel ini dapat dikatakan sebagai bentuk antara atau bentuk tengah dari stelsel komulasi murni atau stelsel penjumlahan murni dan stelsel absorsi murni atau stelsel penyerapan murni. Artinya untuk setiap tindak pidana dikenakan masing-masing ancaman yang ditentukan pidananya akan tetapi dibatasi dengan suatu penambahan lamanya/jumlahnya yang ditentukan berbilang pecahan dari yang tertinggi. Misalnya 2 tindak pidana yang masing-masing diancam dengan maksimum 6 dan 4 tahun. Pabila ditentukan maksimum penambahan sepertiga dari yang tertinggi, maka maksimum ancaman pidana untuk kedua tindak pidana tersebut adalah  $6 \text{ tahun} + \frac{1}{3} \times 6 \text{ tahun} = 8 \text{ tahun}$ .
5. Stelsel penyerapan dipertajam  
Stelsel ini merupakan variant dari stelsel komulasi terbatas. Menurut stelsel ini, tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya tidak dipidana, akan tetapi dipandang sebagai keadaan yang memberatkan bagi tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya. Penentuan maksimum pidana menurut stelsel ini hampir sama dengan stelsel komulasi terbatas, yaitu pidana yang diancamkan terberat ditambah sepertiganya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer dan Sutorius, op.cit., hlm 176

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, op.Cit., hlm. 188.

## SIMPULAN

Perbarengan tindak pidana (*concursum*) itu dikenal dalam 3 (tiga) bentuk sebagaimana yaitu: *Concursum idialis* (Pasal 63 KUHP), Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP), dan *Concursum realis* (Pasal 65 KUHP). Sedangkan sistem pemidanaan dalam perbarengan tindak pidana (*concursum*) dikenal 3 (tiga) stelsel yaitu: Stelsel absorpsi, Stelsel kumulasi, dan Stelsel kumulasi terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.2, PT. Raja grafindo, Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Kansil dan Christine Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lamintang, F.A.P., 2005, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Cv. Armiko, 1984 Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 6, Eresco, Bandung.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N. dan Sutorius, 2011, *Hukum Pidana*, Cet. 2 dan 3, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Surabaya.
- Sudarto, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 2, Alumni, Bandung.
- Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*. Djambatan, Jakarta.